

ABSTRAK

Premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan kata isme berarti aliran, premanisme adalah sebuah istilah yang diberikan kepada suatu kelompok yang sering melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti misalnya pemerasan, penganiayaan, intimidasi dan lain sebagainya yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, preman juga dapat di definisikan sebagai orang/individu dan atau kelompok yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya, pada saat ini aparat kepolisian mulai gencar kembali untuk memberantas aksi- aksi premanisme yang meresahkan masyarakat sesuai dengan instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Identifikasi masalah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan preman melakukan kejahatan dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Bojong Soang.

Metode Penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi yang sedang ditulis. Spesifikais penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa studi kepustakaan. Dimana penulis menghimpun data yang ada kaitanya dengan materi yang sedang ditulis oleh penulis, seperti dokumen-dokumen pendukung dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data-data hukum dan fakta-fakta yang telah didapat digambarkan secara teliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah premanisme merupakan perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan preman melakukan tindak pidana yaitu karena faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan agama, serta upaya yang dilakukan untuk menaggulangi aksi preman ditempuh dengan dua cara yaitu preventif dan represif.